

**PENEGAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FRONT PEMBELA
ISLAM DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SYARI'AT
ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Oleh :

KAMALUL KHARI

NIM. 140401135

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1440 H/2019**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam**

Oleh:

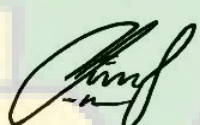
**Kamalul Khari
Nim: 140401135**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


**Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D
NIP. 19710413200501102**

Pembimbing II,


**Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19731216 199903 1 003**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh
KAMALUL KHARI
NIM. 140401135

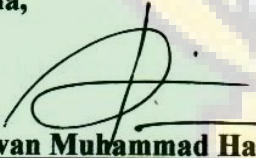
Pada Hari/Tanggal

Senin, 23 September 2019 M
1 Muharam 1441 H

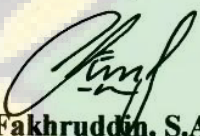
di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

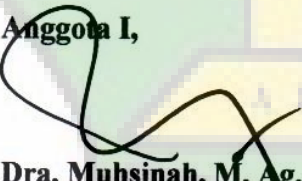
Ketua,


Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D.
NIP. 19710413200501102

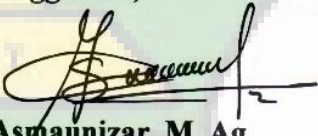
Sekretaris,


Fakhruddin, S.Ag., M. Pd
NIP. 197312161999031003

Anggota I,


Dra. Muhsinah, M. Ag.
NIP. 196312311992032015

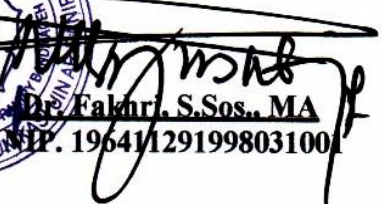
Anggota II,


Asmaunizar, M. Ag.
NIP. 197409092007102001

Mengetahui,

 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamalul Khari

NIM : 140401135

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



Kamalul Khari
NIM.140401135

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Fron Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syariat Islam Di Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Fakhri, S. Sos., M. A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Dr. Hendra Syahputra, ST., MM., Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

3. Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta H.M.Arif, dan Ibunda tercinta Hj.Marsini, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kakak tersayang Maryani beserta adik-adikku Herman Saputra dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Munawir, M.Faisal, Muktar Kumaini, Aris Munandar, Unit 06, dan seluruh angkatan 2014.

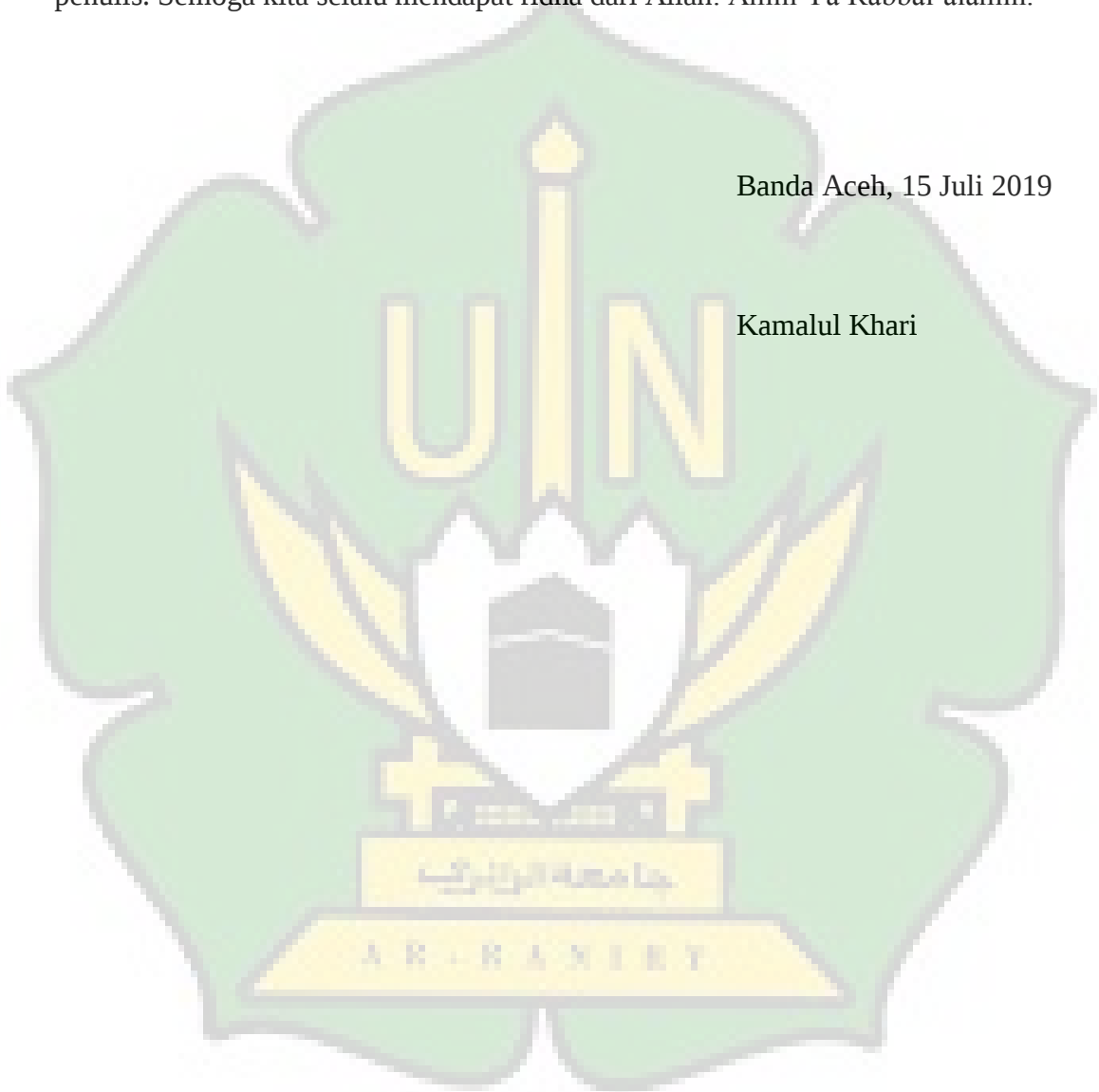
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna.

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang

penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2019

Kamalul Khari



ABSTRAK

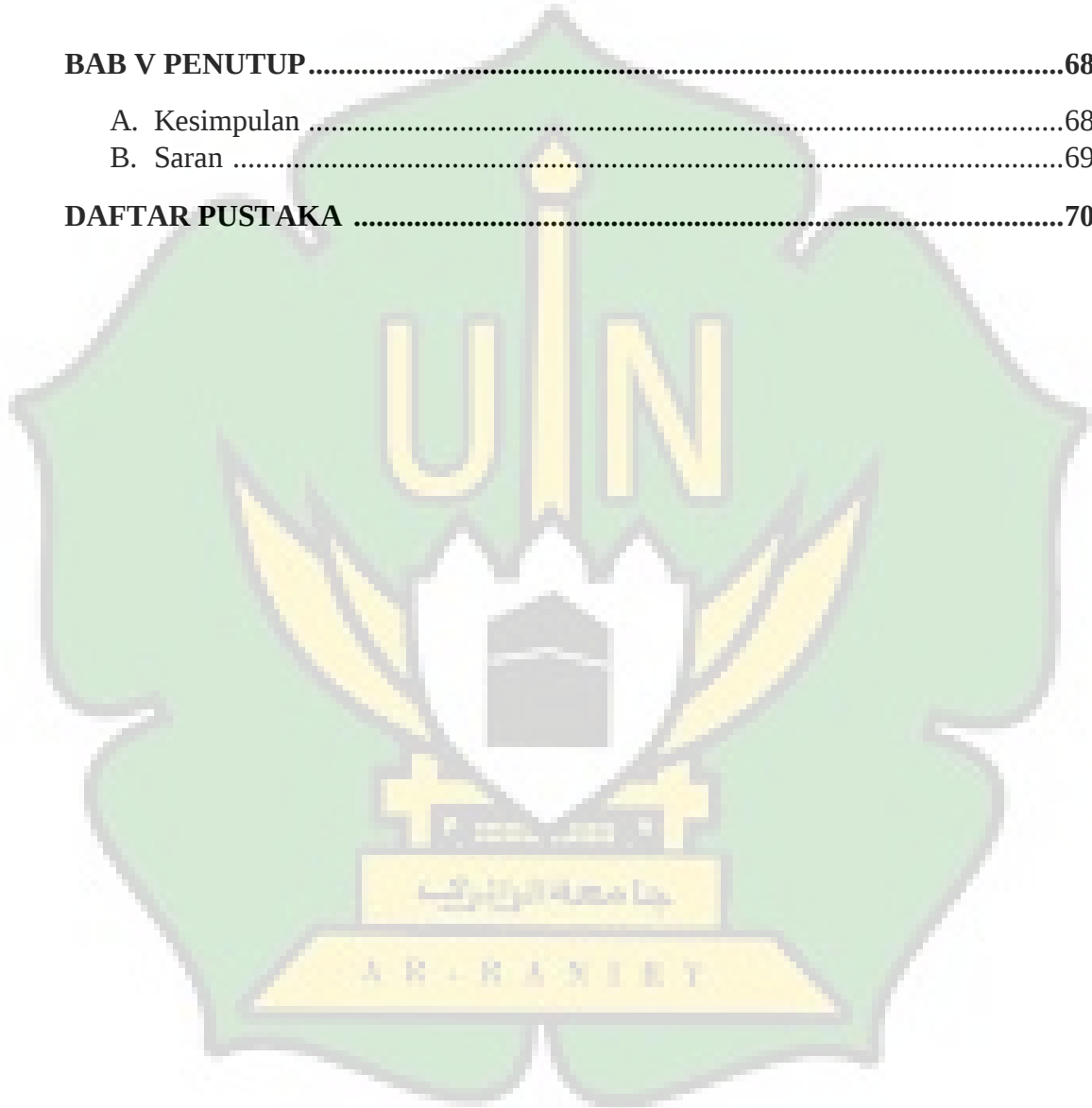
Penelitian ini berjudul “Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari’at Islam di Kota Banda Aceh”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola penegakan *amar ma’ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari’at Islam di Kota Banda Aceh dan faktor yang menghambat dan peluang Front Pembela Islam dalam penegakan *amar ma’ruf nahi munkar* untuk menanggulangi pelanggaran syari’at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari ketua FPI, pengurus dan anggota FPI Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola penegakan amar ma’ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam (FPI) Banda Aceh ialah mendukung syari’at Islam di Kota Banda Aceh adalah *Controlling* (pengawasan) ketempat maksiat yang ada di Banda Aceh, daerah Ulee Lhe, Peunayong, dan Hotel yang ada di Banda Aceh, dan menggunakan cara Fronttal jika ada pelanggaran yang menentang FPI dan menggunakan cara persuasif yaitu dzikir, dakwah dan tabliq akbar di daerah Banda Aceh. Hambatan yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari’at Islam di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan syari’at Islam di Banda Aceh serta peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim, serta dibidang keuangan pun terhambat dan adanya oknum-oknum yang tidak suka adanya FPI di Banda Aceh. Peluang yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari’at Islam di Kota Banda Aceh adalah jika ada masyarakat yang melapor kepada FPI tentang tindak maksiat yang ada di Banda Aceh, FPI siap turun tangan dan bergerak untuk menyelesaikan tindak maksiat tersebut dengan cara menasehati dan berdakwah kepada pelaku maksiat, supaya maksiat tersebut tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Penegakan, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Front Pembela Islam, Pelanggaran Syari’at Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	12
1. Teori SWOT.....	13
C. Landasan Konseptual.....	14
1. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.....	14
2. Syariat Islam.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisa Data.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 37
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	37
B. Gambaran Umum Front Pembela Islam Banda Aceh.....	42
C. Pola Penegakan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> yang Dilakukan Fron Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.....	56
D. Faktor yang Menghambat FPI dalam Penegakan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> untuk Menanggulangi Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.....	62

E. Faktor Peluang FPI dalam Penegakan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> untuk Menanggulangi Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.....	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengacu kepada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu yang lama. Melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Aceh diberikan hak penuh untuk menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah. Syari'at Islam yang sejak maret 2002 dideklarasikan di Aceh pada masa pemerintahan Abdullah Puteh/ Azwar Abubakar).² Salah satu bagian dari pelaksanaan syari'at Islam ialah menekankan kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar* adalah perintah, *ma'ruf* adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Perbuatan *ma'ruf* apabila dikerjakan dapat diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang

¹ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2014), hal.7

² Abd.Gani Isa, *Syari'at Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2013), hal. 82-86

dibenci dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, apabila dikerjakan ia dicemooh dan dicela oleh masyarakat di sekelilingnya.³

Anjuran melaksanakan *amar ma'ruf* dan meninggalkan *nahi mungkar* dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan Syari'at Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai syari'at dalam kehidupannya. Ketika Pemerintah Aceh membuat hukum berdasarkan Syari'at Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat terutama dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam rangka mewujudkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai komponen atau instansi baik lembaga pemerintah seperti Dinas Syari'at Islam, Polisi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, juga ikut serta lembaga non formal yang salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Kelompok ini telah banyak pula melakukan berbagai aksi tindakannya mengenai pelaksanaan syari'at Islam Kota Banda Aceh. Banyak pula dari berbagai aksinya yang selalu menonjolkan sikap membela syari'at, namun malah membuat pro-kontra di kalangan masyarakat terhadap kelompok ini karena aksinya yang terkesan anarkis. Berbagai bentuk aksi yang dilakukan seperti pembubaran paksa masyarakat yang menyambut tahun baru, pembubaran pengunjung pantai yang membuat pedagang rugi dan pengunjung berlarian demi

³ Sayyid Qutb, Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2008), hal. 560

menghindar aksi mereka (FPI), *sweeping* di berbagai warung pinggir jalan pada malam hari hingga membuat kegaduhan, penggerebekan kantor-kantor tanpa ada koordinasi dan izin yang jelas dari pejabat setempat dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat keistimewaan untuk melaksanakan syari'at Islam. Berdasarkan hasil pengamatan awal Kota Banda pasca tsunami telah dilakukan pembangunan, salah satunya ialah objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Pembangunan objek wisata seperti pelabuhan Ulee-le dan lainnya telah berdampak terhadap terjadinya pelanggaran syari'at Islam yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, seperti duduk berduaan yang buka mahram yang berujung terjadinya musum dan khalwat.⁴

Guna mengantisipasi kelesuan pelaksanaan syari'at Islam yang belum tersentuh Kota Banda Aceh dan sejumlah objek wisata di akhir tahun 2013, Front Pembela Islam (FPI) Aceh membentuk Laskar Peduli Islam (LPI) yang tujuan pembentukan Laskar Peduli Islam (LPI) bukan untuk menghambat wisatawan dan para pelancong, namun perlu penertiban secara Islami. Langkah ini perlu dilakukan karena selama ini di sejumlah pantai, warung kopi dan penginapan yang berada dalam Kota Banda Aceh sering sekali dijadikan tempat maksiat para mudamudi dihari-hari libur. Walaupun sudah menjadi rahasia umum pantai menjadi sarang maksiat, pemerintah dinilai FPI masih diam tidak memberikan aturan yang tegas.

⁴ Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 23 Oktober 2018

Dari mulai akhir tahun 2013, FPI memang gencar melakukan *sweeping* ke di Kota Banda Aceh. Namun pada fakta dari yang peneliti lihat mengenai aksi FPI, mereka cenderung membubarkan secara tiba-tiba para pengunjung pantai dengan cara memberi aba-aba terhadap pengunjung dan para pedagang warung atau *caffe* yang dominannya adalah masyarakat setempat dengan memakai alat pengeras suara hingga sebagian para pengunjung ada yang berlarian kocar-kacir serta tidak sempat membayar dagangan para pedagang setempat.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut pihak FPI juga melakukan pelarangan terhadap tindakan *nahi mungkar* dengan menerapkan komunikasi berupa pemasangan berbagai pamflet yang berupa peringatan-peringatan kepada pengunjung tempat kemaksiatan. Tidak hanya itu komunikasi dalam pelarangan *nahi mungkar* juga dilakukan dengan menutup beberapa kawasan yang dianggap rawan terjadinya kemaksiatan.

Hal lain yang dilakukan pula adalah menyuruh para pedagang yang kaki lima yang berdagang di sepanjang pantai Ulee Kota Banda Aceh untuk menutup usaha dagangnya sebelum maghrib (pukul 16.30 Wib) dan tidak berjualan lagi hingga malam hari. Melihat hal itu semua, sikap dari masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri menjadi beraneka ragam dan sangat penting untuk dilihat lebih jauh dan mendalam. Tentunya dalam situasi tersebut, akan menuai sikap pro dan kontra tersendiri bagi masyarakat setempat mengenai cara FPI dalam melakukan aksi pencegahan *nahi munkar* di Kota Banda Aceh.⁵

⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 4 Maret 2019

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa organisasi FPI yang sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai organisasi radikal, bisa berkembang dan melakukan berbagai kegiatan yang mengatasnamakan agama Islam. Namun disetiap langkah aksinya mereka sering memakai cara-cara kekerasan walaupun dalam tujuan mencegah kemunkaran, seperti yang dilakukan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu penelitian dengan judul skripsi **“Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari’at Islam Di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penegakan *amar ma’ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari’at Islam di Kota Banda Aceh ?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan peluang Front Pembela Islam dalam penegakan *amar ma’ruf nahi munkar* untuk menanggulangi pelanggaran syari’at Islam di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan peluang Front Pembela Islam dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu dakwah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. FPI, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan evaluasi terkait kinerja yang pernah dilakukan selama ini dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh

- b. Masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- c. Peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan terkait istilah penting dalam skripsi ini, yaitu:

1. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar berasal dari kata bahasa Arab yaitu الأمر merupakan mashdar atau kata dasar dari fi'il atau kata kerja أمر yang artinya memerintah atau menyuruh. Sedangkan kata معروف artinya yang baik atau kebaikan. Sedangkan المنكر = الفبيح yaitu perkara yang keji.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud amar ma'ruf adalah ketika engkau memerintahkan orang lain untuk bertahid kepada Allah, menaati-Nya, bertaqarrub kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, sesuai dengan jalan fitrah dan kemaslahatan.

⁶ Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1989), hal. 201

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *amar* berarti perintah atau suruhan. Kata *nahi* diartikan larangan (Tuhan). Sementara kata *ma'ruf nahi mungkar* adalah perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji.⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa *amar* adalah perintah, *ma'ruf* adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Perbuatan *ma'ruf* apabila dikerjakan dapat diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji. *Ma'ruf* secara istilah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakannya baik secara wajib maupun sunat, dengan kata lain *ma'ruf* adalah segala sesuatu yang baik untuk dikerjakan dalam pandangan Islam. *Mungkar* segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya atau dengan kata lain *mungkar* adalah segala sesuatu yang buruk dalam Islam.⁸ *Munkar* adalah sesuatu yang dibenci dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, apabila dikerjakan ia dicemooh dan dicela oleh masyarakat disekelilingnya.⁹

Adapun yang dimaksud dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kajian ini ialah penagakan yang dilakukan oleh FPI agar masyarakat Kota Banda Aceh yang melanggar syari'at Islam untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* dan menjahui perbuatan kemungkaran.

2. Front Pembela Islam

Frontt Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Gerakannya yang kerap diwujudkan

⁷ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 201

⁸ Abdurrahman Hasan, *Fiqh DakwahwatiIlallahi Jilid 1 Cetakan ke 3*, (Darul Kamal, 2010), hal. 21

⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2008), hal. 560

dalam tindakan-tindakan dan aksi yang radikal telah menimbulkan ketakutan dan bahkan menjadi momok bagi sebagian anggota masyarakat.¹⁰



¹⁰ Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), hal. 129

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Najiullah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Kasemen Terhadap Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasimen, 2016*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gerakan amar ma’ruf nahi munkar FPI Cabang Kasemen terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Kasimen, 2016. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. Desain penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa persepsi masyarakat sebesar 92,9% oleh variabel gerakan amar ma’ruf nahi munkar sedangkan sisanya sebesar 7,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Hasil uji t, diketahui terdapat Pengaruh Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Kasemen Terhadap Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasimen Kota Serang.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Najiullah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah; Pertama, Pada lokasi atau daerah penelitian. Najiullah dalam penelitiannya dilakukan di Kota Serang, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kota Banda Aceh. Kedua, fokus permasalahannya. Penelitian Najiullah pada umumnya terletak pada fokus Najiullah, pengaruh gerakan amar ma’ruf nahi munkar FPI Cabang Kasemen

¹¹ Najiullah, Pengaruh Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Kasemen Terhadap Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasimen, 2016, *Skripsi*, (Banten: Sultan Ageng Tirtayasa, 2016), <http://repository.fisip-untirta.ac.id>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Kasimen, 2016. Penelitian Najiullah juga melihat bagaimana pengaruh gerakan amar ma'ruf nahi munkar FPI terhadap persepsi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada sikap masyarakat pantai Kota Banda Aceh terhadap pola pencegahan nahi munkar oleh kelompok FPI di Kota Banda Aceh.

Adapun penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Marzatillah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, dalam skripsinya yang berjudul "*Strategi Dakwah Frontt Pembela Islam (FPI) Dalam Mendukung Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui strategi dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di Banda Aceh, dan untuk mengetahui hambatan serta peluang dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frontt Pembela Islam (FPI) ialah suatu organisasi Islam yang ada di Banda Aceh, yang tujuannya untuk mendukung syari'at Islam serta penegakan amar makruf nahi munkar di Kota Banda Aceh.

Strategi yang dilakukan FPI adalah mengawasi (*controlling*) ke tempat-tempat maksiat seputaran kota Banda Aceh, FPI selalu menggunakan cara konFronttatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat seperti tempat perjudian dan dunia malam lainnya, dan menggunakan cara persuasif biasanya melalui pengajian, zikir, berdakwah dan tabliqakbar. Hambatan dakwah FPI kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan syari'at Islam di Banda Aceh serta peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim. Peluang dakwah FPI, jika ada masyarakat yang melapor kepada FPI

tentang tindak maksiat yang ada di Banda Aceh, FPI siap turun tangan dan bergerak untuk menyelesaikan tindak maksiat tersebut dengan cara menasehati dan berdakwah kepada pelaku maksiat, supaya maksiat tersebut tidak terulang kembali.¹²

Berikutnya Purwanti menulis karya dengan judul “*Gerakan Dakwah Organisasi Islam di Indonesia; Studi Atas Dakwah Frontt Pembela Islam Periode 1998-2003*”. Berdasarkan hasil kajiannya diketahui bahwa FPI adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah yang didirikan atas dasar kekecewaan umat Islam yang tidak diutamakan secara politik. Prioritas utama gerakan FPI adalah memberantas kemaksiatan. Sasaran utama dakwah FPI adalah pemberantasan tempat-tempat yang dianggap mereka penuh dengan maksiat. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cara lemah lembut dan bijak harus diutamakan meskipun dalam kondisi tertentu cara-cara kekerasan boleh dilakukan.¹³

B. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar-dasar yang menjadi acuan dalam penelitian. Teori berfungsi menjelaskan dan memberikan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Teori merupakan sekumpulan konstruksi atau konsep, definisi dan dalil yang saling terkait menghidangkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa

¹² Marzatillah, Strategi Dakwah Frontt Pembela Islam (FPI) dalam Mendukung Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hal. 2,

¹³ Purwanti, Gerakan Dakwah Organisasi Islam di Indonesia; Studi Atas Dakwah Frontt Pembela Islam Periode 1998-2003, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 2.

variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*).

SWOT adalah penyelidikan terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi peluang pertumbuhan dan perbaikan organisasi, dan ancaman lingkungan eksternal yang ada agar organisasi dapat bertahan. Teori atau analisis SWOT merupakan alat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk melakukan perencanaan dan manajemen strategis. Ketika menggunakan analisis SWOT, organisasi harus dapat melihat kekuatan dan kelemahan organisasi dengan realistis. Karena hal ini dapat membantu perbaikan atau penyesuaian hal-hal yang dipandang tidak baik.¹⁴

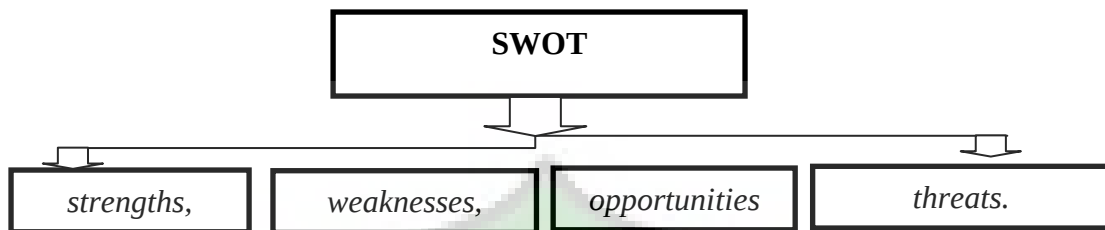
Dalam analisis SWOT terdapat empat komponen utama, yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*.

1. *Strengths* atau kekuatan mengacu pada berbagai faktor internal yang mendukung organisasi mencapai tujuannya.
2. *Weaknesses* atau kelemahan mengacu pada berbagai faktor internal yang dapat menjadi hambatan bagi organisasi mencapai tujuannya.
3. *Opportunities* atau peluang mengacu pada berbagai faktor eksternal yang memberikan keuntungan bagi organisasi.
4. *Threats* atau ancaman mengacu pada berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan masalah bagi organisasi.¹⁵

¹⁴ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004), hal. 18-19

¹⁵ Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 17

2.1 Kerangka Teori SWOT



(Sumber: Freddy Rangkuti, 2004 18-19)

C. Landasan Konseptual

1. Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam Islam

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* merupakan terminologi Islam yang memiliki pengertian tertentu. Pengertian prinsip ini meluas, mencakup segala apa yang dibebankan pada umat Islam dalam berdakwah pada agama Allah secara komprehensif dari aqidah, ibadah, sistem kehidupan, prinsip-prinsip politik dan etika. Makna *amar ma'ruf* berkaitan erat dengan makna *nahi munkar*. Keduanya saling berkaitan dengan apa yang dikenal oleh fiqih dan tradisi Islam dengan nama *Al-hisbah* (pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*). *Ma'ruf* dan *munkar* keduanya didefinisikan oleh syari'at. *Ma'ruf* adalah istilah bagi segala apa yang dikenal dari ketaatan dan kedekatan terhadap Allah. *Munkar* kebalikan dari *ma'ruf*, yaitu segala apa yang dicela, diharamkan dan dimakruhkan syari'at adalah *munkar*.¹⁶

Amar adalah perintah, *ma'ruf* adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Perbuatan *ma'ruf* apabila dikerjakan dapat diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang

¹⁶ Mustafa, *Oposisi Islam*, (Yogyakarta: LkiA Yogyakarta, 2012), hal. 123.

dibenci dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, apabila dikerjakan ia dicemooh dan dicela oleh masyarakat di sekelilingnya.¹⁷ *Amar* adalah suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya kata *ma'ruf* mempunyai arti mengetahui bila berubah menjadi isim kata *ma'ruf* maka secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial namun ditarik dalam pengertian yang dipegang oleh agama Islam. Sedangkan *Nahi* menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah adalah suatu lafad yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut ushul fiqh adalah lafad yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.¹⁸

Salman al-Audah mengemukakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sedangkan *nahi munkar* adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.¹⁹ Sedangkan imam besar Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-rasulnya, dan

¹⁷ Quthb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an* terj. As'ad Yasin dan Abd. Aziz, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 56.

¹⁸ Khairul Umam, A Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 97

¹⁹ Salman Bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Solo: Pustaka Mantiq, 2013), hal.13.

merupakan bagian dari syari'at Islam.²⁰ Adapun pengertian nahi munkar menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah.²¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Jika *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan kewajiban dan amalan sunah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang wajib dan sunah hendaklah maslahat di dalamnya lebih kuat/besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat amar ma'ruf dan nahi munkar lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka, dan inilah makna dari *amar ma'ruf nahi munkar*.”²²

Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata. Amar ma'ruf nahi munkar juga bisa saja berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, budaya

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: gema Insani Press, 1995), hal. 15.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*..., hal. 15.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), hal. 65

maupun hukum. Contohnya, ketika seseorang menyarankan temannya yang masih membujang untuk segera menikah, berarti orang tersebut telah melakukan *amar ma'ruf*. Contoh lain, ketika seorang pemimpin berusaha untuk memberantas korupsi, maka pemimpin tersebut telah ber-nahi munkar', dan seterusnya. Mengajak kepada kebaikan itu baik, melarang kemungkaran juga baik. Apabila kebaikan selalu diserukan, tetapi masih ada saja yang melakukan kemunkaran, maka kemungkaran tersebut harus dirubah atau di perbaiki.

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama orang-orang yang beriman. Setiap kali al-Qur'an memaparkan ayat yang berisi sifat-sifat orang-orang beriman yang benar, dan menjelaskan risalahnya dalam kehidupan ini, kecuali ada perintah yang jelas, atau anjuran dan dorongan bagi orang-orang beriman untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka tidak heran jika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna.

Amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban terpenting dalam masyarakat muslim, selain shalat dan zakat, terutama di waktu umat Islam berkuasa di muka bumi, dan menang atas musuh, bahkan kemenangan tidak datang dari Allah, kecuali bagi orang-orang yang tahu bahwa mereka termasuk orang-orang yang melakukannya. *Amar Ma'ruf* dan nahi munkar bisa menyelamatkan orang-orang lalai dan orang-orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan istiqamah, dan bahwa sikap diam atau tidak peduli terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan suatu bahaya dan kehancuran, ini tidak hanya

mengenai orang-orang yang bersalah saja, akan tetapi mencakup semuanya, yang baik dan yang buruk, yang taat dan yang jahat, yang takwa dan yang fasik. *Amar ma'ruf* dan nahi munkar merupakan hak dan kewajiban rakyat.

Bagi masyarakat muslim *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial. Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya), dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman (HR. Muslim).²³

Hadis tersebut telah memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat. Tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syari'at dalam satu sisi, dan kemaslahatan rakyat dari sisi lain. Ini merupakan persoalan yang luas dari tuntutan rakyat pada penguasa, khususnya dalam mencegah kezaliman tidak menerimanya atau bersabar atasnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an.

²³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim, jilid I*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hal. 18.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma'rûf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Ali ‘Imrân:104).²⁴

Berdasarkan ayat di atas menerangkan apabila terjadinya kezaliman dari penguasa, dan diamnya rakyat atas kezaliman tersebut merupakan suatu dosa besar dari kedua belah pihak, yang bisa mengakibatkan turunnya siksa di dunia, dan juga di akhirat kelak. Apabila kita perhatikan seluruh ajaran Islam dan menyelami rahasia-rahasia hikmah yang terkandung di dalam ajarannya, tentu kita akan memperoleh kesimpulan bahwa semuanya itu menuju kepada tujuan yang satu, yaitu menyempurnakan akhlak manusia, mudah untuk memperoleh kebaha-giaan dunia akhirat, dan membuka jalan kebahagiaan masyarakat, kejayaan bangsa dan kejayaan umatnya terletak pada akhlaknya. Selama bangsa itu masih memegang pada norma-norma dan kesusilaan yang teguh, maka selama itu bangsa menjadi jaya dan bahagia.²⁵

Akhlak adalah tindakan lahir manusia, akan tetapi oleh karena tindakan lahir itu tidak dapat terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin (tindakan hati), maka tindakan batin ini termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak juga. Karena itu setiap orang diwajibkan menguasai batinnya, mengontrol hatinya, karena hati sumber dari segala tindakan lahir. Apabila seseorang dapat

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 2008), hal. 106.

²⁵ Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah. Diterjemahkan Akhmad hasan. *Amar Maruf Nahi Munkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)*, (Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan kerajaan Arab Saudi, 2000), hal. 5

menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik.

Dalam pembinaan pribadi seseorang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari pembinaan kehidupan beragama, karena kehidupan beragama adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pantulan pribadinya yang tumbuh dan berkembang sejak lahir, bahkan telah mulai sejak dalam kandungan. Semua pengalaman yang dilalui sejak dalam kandungan mempunyai pengaruh terhadap pembinaan pribadi, bahkan diantara ahli jiwa yang berpendapat bahwa pribadi itu tidak lain dari kumpulan pengalaman yang dilalui dan diterimanya sejak lahir.²⁶

Perintah agama lebih dari keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian. Kalau kita pahami bahwa agama akhirnya menuju kepada penyempurnaan keluhuran pribadi, karena memang tujuan utama agama adalah menyempurnakan akhlak manusia yang berbudi luhur serta membentuk keutuhan manusia atas dasar iman atau percaya pada Allah. Maka dari itu bisa tercipta kehidupan bermoral di muka bumi, hanya dengan landasan moral itulah maka suatu bangsa akan teguh berdiri, jika sebaliknya maka negara akan hancur luluh.²⁷

Amar ma'ruf merupakan tawaran konsep dan tatanan sosial yang baik (terkonsepkan secara konkrit), sebagai solusi yang baik berupa contoh yang

²⁶ Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 120

²⁷ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 91-93

sudah ada maupun berupa usulan ketika kita mengadakan nahi munkar yang merupakan tindakan pencegahan atau penghapusan akan hal-hal yang jelek/salah. Sudah pasti untuk hal-hal tertentu dalam menjalankan *nahi munkar* diperlukan kemauan politik setidaknya dorongan politik, mereka yang mempunyai otoritas. Hal ini ibarat kepastian hukum (*new enforcement*) terhadap para pelaku kriminal, lebih-lebih kriminal dalam hal sosial.²⁸

2. Syari'at Islam

a. Sejarah Syari'at Islam di Aceh

Secara etimologis, Syari'at Islam terdiri dari kata, Syari'at artinya hukum agamadan Islam artinya agama yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Terkait dengan tulisan ini maka menurut penulis, pengertian Syari'at Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman Kitab Suci Al-Qur'an. Sebagai hukum Tuhan, Syari'at menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebagai umat Islam menyakini Syari'at mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Syari'at Islam biasanya diklasifikasikan kedalam ibadah dan Mu'amalah: Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan Mu'amalah mengatur

²⁸ Takdir Ali Mukti dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, (Yogyakarta: LPPI Ummy, 1998), hal. 63

antar hubungan manusia dengan manusia. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari berbagai larangan agama.²⁹

Syari'at menurut istilah merupakan suatu ketetapan hukum Allah untuk hamba-hambaNya dalam bentuk agama yang dibawa oleh seorang nabi di antaranya ialah Nabi Muhammad Swa baik yang menyangkut dengan tata cara beramal yang disebut juga far'iyyah dan 'amaliyyah maupun yang menyangkut dengan persoalan kepercayaan.³⁰

Syari'at Islam adalah payung hukum yang berbasis Islam yang bertujuan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di suatu daerah dengan aturan-aturan Islam. Syari'at Islam bahkan kini diterapkan di beberapa belahan dunia karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sebut saja seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam dan Indonesia. Meskipun penerapan Syari'at Islam di Indonesia tidak mencakup keseluruhan provinsi, namun beberapa provinsi memang sudah memiliki image dengan Syari'at Islam yang sangat kental, yakni Provinsi Aceh. Aceh yang mendapat julukan bumi Serambi Mekkah ini menerapkan Syari'at Islam karena berlandaskan latar belakang sejarah masa lalu.

Pergulatan sejarah yang cukup panjang memang secara jelas membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Aceh dipengaruhi kuat oleh dasar agama Islam dan adat istiadat yang ada. Pada masa penjajahan sejarah membuktikan pada saat itu masyarakat Aceh sering meminta dan menerima saran serta arahan

²⁹ Taufik Adnan dan Samsun Ruzal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 2

³⁰ Muhibbudthabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasinya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 14

dari para ulama dalam upaya membela negara Indonesia dan agama Islam. Namun bukan hanya terjadi dimasa penjajahan, sejarah yang ada juga membuktikan bahwa Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh bukan hanya bertujuan untuk mengatur aspek ibadah saja, melainkan juga mampu mengatur nilai-nilai moral dan etika kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.³¹

Meskipun Islam sudah melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, namun Syari'at Islam tidak diterapkan dengan cara yang mudah. Regulasi Syari'at Islam hanya akan dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai kabupaten yang ada jika sudah melibatkan intervensi negara di dalamnya. Bersikerasnya Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam tentunya karena memiliki alasan yang cukup kuat. Syari'at Islam dianggap mampu memberikan jaminan akan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi Aceh. Untuk mewujudkan hal ini, semua pihak yang ada di Aceh mengharapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memiliki *political will* dalam merumuskan dan menerapkan Syari'at Islam di Aceh.³²

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno pernah berjanji kepada Aceh akan memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa hal terkait daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya mengenai regulasi daerah yang berbasis Islam. Kewenangan yang dijanjikan ini karena Soekarno merasa sangat berhutang budi kepada Aceh khususnya pada saat melawan penjajah hingga Indonesia dinyatakan merdeka. Namun kemudian kekecewaan dirasakan oleh masyarakat

³¹ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syari'at dan adat Aceh*, (Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013), hal. 6

³² Syahrizal, *Aceh, Serambi Martabat: Reposisi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hal. 30

Aceh karena Soekarno terkesan menarik ulur janjinya sehingga kewenangan Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri tidak juga terwujud. Akhirnya pada masa pemerintahan orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, wacana keistimewaan khusus bagi Aceh kembali disuarakan. Meskipun otonomi khusus bagi Aceh tidak disahkan langsung oleh Soeharto, namun pada tahun 1999 Aceh akhirnya mendapatkan keistimewaan dari Presiden Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai keistimewaan Aceh. Ada empat hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, di antaranya:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama
- (2) Penyelenggaraan kehidupan adat
- (3) Penyelenggaraan pendidikan
- (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.³³

Atas dasar kewenangan Keistimewaan Aceh itulah kemudian Syari'at Islam terus didengungkan. Agama dan adat istiadat menjadi kunci bagi perumusan dan pembuat segala kebijakan yang ada di Aceh. Terkait dengan cita-cita pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, pada tahun 2001 disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi Aceh. Hal ini sekaligus menjadi dasar kedua yang memiliki kekuatan bagi Aceh untuk memberlakukan Syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini bisa dikatakan sebagai dasar penerapan Syari'at Islam di Aceh.

³³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh

Setelah itu, akhirnya Pemerintah Aceh mengeluarkan undang-undang Islam (qanun) yang mengatur mengenai hukum dan peradilan Syari'at Islam. Qanun-qanun tersebut yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (Khamar), Qanun Nomor 13 Tentang Perjudian (maisyr), dan Qanun Nomor 14 Tentang Perzinahan (khalwat), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketiga regulasi ini belum langsung bisa diterapkan di Aceh secara menyeluruh pada saat itu juga. Pemberlakuan Syari'at Islam akhirnya baru disahkan berjalan setelah muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun pada saat itu secara politis pemerintah pusat terkesan enggan dan khawatir memberikan kewenangan pemberlakuan Syari'at Islam secara menyeluruh di Aceh, namun sampai saat ini Syari'at Islam masih terus berjalan, tentunya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Bahkan pada awal tahun 2013, Pemerintah Aceh kembali merumuskan mengenai Qanun Jinayah (hukum pidana Islam) yang menjelaskan mengenai peradilan atau eksekusi atas qanunqanun yang sudah ada sebelumnya.

b. Qanun Ruang Lingkup Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Qanun dalam arti sempit merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum dan adat. Di dalam perkembangan boleh juga disebutkan bahwa qanun

merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang telah ditetapkan oleh sultan.³⁴

Sekarang ini, Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Menurut sumber di Sekretariat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sampai Agustus 2004 telah dihasilkan 49 Qanun yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh termasuk pelaksanaan Syari’at Islam.³⁵

Terkait dengan persoalan aturan dan hukum yang terdapat dalam qanun karena penerapan Syari’at Islam dalam kerangka hukum nasional merupakan salah satu kendala tersendiri misalnya aturan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat menjadi faktor pengurangan dari pajak yang harus dibayar (Pasal UUP Nomor 11 2006). Akan tetapi sampai saat ini aturan tidak diberlakukan karena menunggu aturan dari Menteri Keuangan atau Diren pihak yang belum ada.

Pada konteks tersebut Dinas Syari’at Islam sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam penerapan Syariah Islam di Aceh dinilai belum

³⁴ H Al-yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana)*, (Dinas Syari’at Islam, 2011), hal. 7

³⁵ H Al-yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, hal. 7

menjalankan perannya yang maksimal. Di sinilah pemikir-pemikir syari'at Islam harus mampu menunjukan perannya yang sangat strategis. Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini pelaksanaan Syari'at Islam sebagai keistimewaan bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan Syari'at Islam ini diperkuat kembali di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.³⁶

Seperti telah disinggung di atas, urusan yang menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak diotonomikan kepada daerah, tetapi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijadikan sebagai otonomi khusus seperti peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Makamah Syari'yah. Melihat redaksi dalam Undang-Undang tersebut, dan juga sistematikanya yang terletak sesudah kepolisian dan kejaksaana, maka dapat dikatakan bahwa pelaksana Syari'at Islam di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini termasuk ke dalam bidang (urusan) hukum, bukan bidang (urusan) agama. Dengan demikian pelaksanaan Syari'at Islam sebagai bagian otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang, ada yang masuk dalam bidang agama berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan ada yang kebidang hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.³⁷

Sebagai salah satu instrumen pelaksana Syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan bahwa hukum materil dan formil dari Syari'ah Islam yang akan dilaksanakan oleh Makamah Syari'iyah

³⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh

³⁷ H Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, hal. 7

perlu ditetapkan didalam Qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.³⁸

Dimasa depan qanun-qanun ini akan ditambah sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sedang mengenai hukum acara pada dasarnya akan menggunakan hukum acara yang berlaku secara nasional (KUHP) kecuali dalam hal yang memang ada perbedaan dengan Syari'at Islam. Aturan bahwa Syari'at yang akan dijalankan itu akan ditetapkan kedalam qanun terlebih dahulu dan diatur oleh qanun, sebagaimana Qanun Nomor 10 Tahun 2002. Qanun inilah yang menetapkan bahwa Syari'at Islam yang akan dilaksanakan itu harus ditetapkan di dalam qanun terlebih dahulu, seperti telah disebut di atas, kebijakan ini ditempuh untuk lebih memudahkan dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan kata lain, karena dituliskan di dalam qanun maka siapa saja yang berminat dapat dengan mudah dicari dan mempelajarinya.³⁹

Pelaksanaan syari'at Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yaitu: memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.⁴⁰ Pelaksnaan syari'at Islam yang merupakan salah satu pondasi dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang memuat berbagai definisi perbuatan yang dilarang agama untuk dilakukan. Adapun perbuatan tersebut di antaranya:

³⁸ Halim, *Memulai Syari'at Bukan dari Rajam*, (Banda Aceh : Serambi Indonesia, 2009), hal. 29.

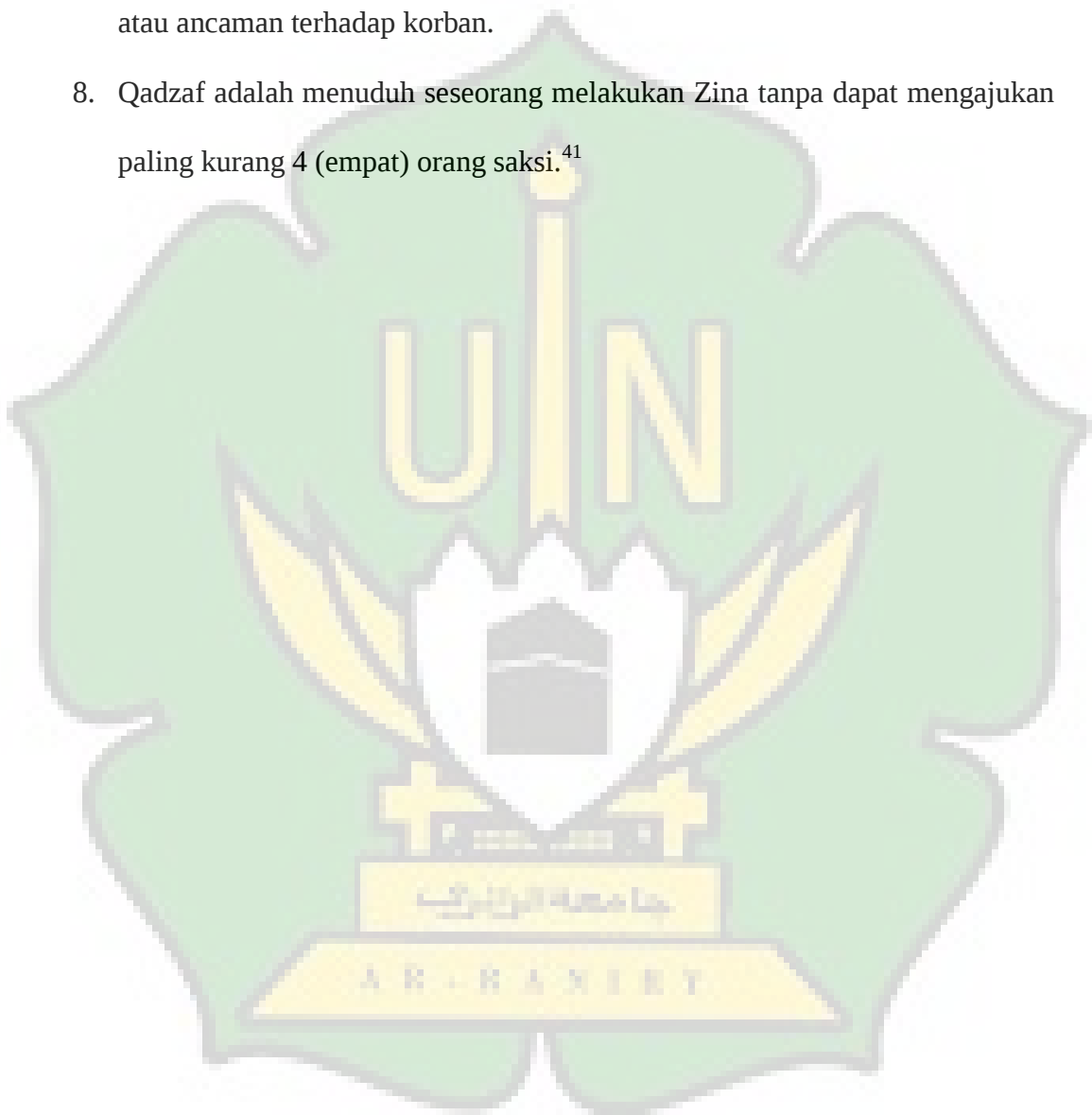
³⁹ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari'iyah Aceh*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hal. 65-70

⁴⁰ Jakfar, *Memperbaiki Orang Kuat Menguatkan Orang Baik*, (Banda Aceh: Ibnu Nourhas, tt), hal. 46

1. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
2. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
4. Ikhtilath adalah perbuatan bernesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
5. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
6. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
7. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pamerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain

sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

8. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.⁴¹



⁴¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengeta-huan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴² Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴³ Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berisi pemaparan atau pengambaran sesuatu yang ditelit.⁴⁴

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar-kan dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁵ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh”.

⁴² Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

⁴³ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

⁴⁴ Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hal. 84

⁴⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 78.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁷ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁴⁸

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 15 orang, dengan rincian pihak FPI Kota Banda Aceh 8 orang dan pihak Dinas Syari'at Islam 7 orang yang memiliki pengetahuan terkait objek yang diteliti. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor FPI Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi kajian ini bertolak dari pengamatan awal bahwa terdapat beberapa kasus amar ma'ruf nahi munkar yang terjadi di Kota Banda Aceh telah melibatkan FPI sebagai lembaga penengahnya.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

⁴⁷ Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 92.

⁴⁸ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁵⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari

⁴⁹ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hal. 132.

⁵⁰ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hal. 132.

informasi dan sumber informasi.⁵¹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud mengontruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya.⁵² Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri pihak FPI dan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang memiliki pengetahuan terkait objek yang diteliti. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Studi dokumentasi adalah penelusuran data yang berbentuk agenda kegiatan, kebijakan dan hal yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁴ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil FPI, laporan kegiatan FPI dan foto-foto penelitian.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga,

⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hal. 118

⁵² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 155

⁵³ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

⁵⁴ Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 83

penciumam, mulut, dan kulit.⁵⁵ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan upaya yang dilakukan oleh FPI dalam penegakan pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

⁵⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hal. 143

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁵⁶



⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 NomoR Des 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 050 16'15 – 05036'16" Lintang Utara dan 950-16'15"-22'16" Bujur Timur.⁵⁷

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km². Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

⁵⁷ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), hal. 1-2.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh
(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2019)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁵⁸

2. Wilayah Adminitratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

⁵⁸ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), hal. 1-2.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).

3. Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2015 berjumlah 2050.303 jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.079 jiwa per km². Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (7.789 jiwa per km²), sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.471 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak

39.944 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.000 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 26.950 jiwa.⁵⁹ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.095	8.945	19.040
2	Jaya Baru	12.682	11.879	24.561
3	Banda Raya	11.584	11.486	23.034
4	Baiturrahman	18.095	17.268	35.363
5	Leung Bata	12.645	12.015	24.660
6	Kuta Alam	25.886	23.820	49.706
7	Kuta Raja	6.897	5.975	12.872
8	Syiah Kuala	18.293	17.524	35.817
9	Ulee Kareng	12.841	12.409	25.250
Jumlah Total	2016	128.982	121.321	250.303
	2017	128.847	121.012	249.499
	2018	128.333	121.949	249.282

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2018: 34.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2015 semakin bertambah. Dari 249.282 jiwa di tahun 2013 naik menjadi 249.499 di tahun 2014 dan bahkan di tahun 2015

⁵⁹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, hal. 4

jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 250.303 jiwa. Bahkan di tahun 2016 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁶⁰

4. Profesi Penduduk Kota Banda Aceh

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2015 berjumlah 250.303 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2015 terdiri dari 128.982 penduduk laki-laki dan 121.321 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2013-2015 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh

⁶⁰ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka. hal. 34

seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.⁶¹

B. Gambaran Umum Frontt Pembela Islam Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya Frontt Pembela Islam (FPI)

Frontt Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Pertambunan, Jakarta Barat. Selain beberapa kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai sayap juang, FPI memiliki kelompok laskar pembela Islam. Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi aksinya sejak tahun 1998. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 M (atau 25 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.⁶²

FPI dideklarasikan sebagai wadah kerjasama ulama, umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di seluruh sektor kehidupan manusia. Karenanya, FPI harus peduli terhadap persoalan dakwah dan harokah, aqidah dan syari'at, akhlaq dan moral, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, pengetahuan dan teknologi serta sektor-sektor kehidupan umat manusia lainnya. Dari sini bisa dikatakan bahwa FPI sudah memposisikan diri sebagai organisasi amar ma'ruf nahi munkar.

⁶¹ Hasil observasi Tanggal 10 April 2019

⁶² Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Saidah, 2008), hal. 126

Beberapa sumber mengatakan bahwa FPI dekat dengan petinggi di kalangan Angkatan Darat yang saat ini seluruhnya sudah pensiun. Diantaranya mantan PangKostrad Letjen TNI (purn) Djadja Suparman (dekat dengan Jenderal TNI Wiranto), Mayjen TNI (purn) Zacky Anwar Makarim, Letjen TNI (purn) Suaidi M, dan lain-lain. Tujuan organisasi FPI Menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan serta sebagai wadah silaturahmi para ulama. Alasan dibalik berdirinya FPI yang dikenal radikal ini. Pertama, dikarenakan mereka merasa bahwa umat Islam di Indonesia telah dizholimi oleh oknum Militer dan penguasa yang kemudian mereka anggap bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melanggar HAM. Kedua, banyaknya kemaksiatan yang merajalela di seluruh sektor kehidupan. Ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.⁶³

Sejak Frontt Pembela Islam (FPI) mencanangkan Gerakan Nasional Anti Maksiat pada saat deklarasi pendirian organisasi, tanggal 25 Robiuts Tsani 1419 Hijriyyah atau 17 Agustus 1998 Miladiyyah, berbagai kritik, kecaman, tuduhan, tudingan, fitnah dan caci maki, bahkan teror, ancaman dan intimidasi, kerap kali dialamatkan ke organisasi ini. Selanjutnya, berbagai ujian dan cobaan menghantam FPI dan para aktivisnya. Pada tanggal 3 Sya'ban 1419 H / 22 November 1998 M, terjadi peristiwa Ketapang, yang menyeret FPI ke dalam tragedi berdarah yang menggemparkan dunia.⁶⁴

⁶³ Frontt Pembela Islam, "Sejarah" www.Fronttpemebelaislam.com, diakses pada tanggal 15 April 2019.

⁶⁴ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hal. 3

Namun, Allah menghendaki lain. Ternyata pada tanggal 3 Jumadil Ula 1422 H/24 Juli 2001 M, Sang Presiden RI ke-4 dilengserkan musuh-musuh politiknya, pemerintahan dan kekuasaannya dihancurkan oleh Sang Maha Kuasa. Sedang FPI, dengan izin Allah dan pertolongan-Nya, hingga saat ini tetap ada dan diakui eksistensinya.

Latar belakang pendirian FPI adalah merajalelanya kezholiman dan maraknya kema'siatan di tengah masyarakat Banda Aceh dan tidak adanya keadilan. Yang oleh karenanya telah terjadi kerusakan di mana-mana, bahkan telah mengundang berbagai musibah di berbagai daerah. Sehingga tidak bisa tidak harus ada bagian umat ini yang sudi tampil ke depan untuk melawan kezholiman dan memerangi segala kemunkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala malapetaka yang bisa menghancurkan negeri dengan segala isinya. Untuk itulah Frontt Pembela Islam lahir.⁶⁵

Menurut Almubarak selaku wakil ketua FPI Banda Aceh bahwa disebut *Frontt* karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada tindakan konkrit berupa aksi Fronttal yang nyata dan terang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga diharapkan agar senantiasa berada di garis terdepan untuk melawan dan memerangi kebhatilan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dengan demikian diharapkan pula bisa menjadi pendorong untuk selalu berlomba-lomba mencari ridho Allah, agar selalu ada di depan dan tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan.⁶⁶

⁶⁵ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hal. 3

⁶⁶ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

Disebut *Pembela* dengan harapan agar senantiasa bersikap pro aktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong untuk tidak berfikir tentang apa yang bisa di dapat, namun sebaliknya agar berfikir tentang apa yang bisa di beri. Dengan kata lain, FPI harus siap melayani bukan dilayani. Sikap seperti ini yang diharapkan bisa menjadi penyubur keberanian dan pembangkit semangat berkorban dalam perjuangan FPI.

Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar lagi mulia. Jadi jelas, bahwa pemberian nama organisasi dengan Frontt Pembela Islam adalah identitas perjuangan, yang dengan membaca atau mendengar namanya saja, maka secara spontan terlintas di benak mereka yang tidak kusut pemikirannya, bahwa organisasi ini siap berada di barisan terdepan untuk menegakkan syari'at Islam. Sehingga identitas perjuangannya jelas dan mudah dipahami.⁶⁷



Gambar 4.1 Lambang FPI

Gambar lambang FPI di atas mempunyai arti tersendiri, bahkan dari setiap lambang yang ada dengan filosofi-filosofinya:

⁶⁷ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hal. 129

- (1) Warna dasar putih melambangkan kesucian.
- (2) Kaligrafi Syahadatain berbentuk Bintang melambangkan ketinggian Islam dan urgensi peran Syahadatain sebagai fondasi gerak perjuangan FPI.
- (3) Bentuk bintang segi lima pada lambang tersebut menunjukkan lima penjuruan yang melambangkan lima rukun Islam dan sholat lima waktu, sehingga setiap gerak langkah perjuangan FPI berdiri di atas lima Rukun Islam dengan penegasan tidak boleh meninggalkan sholat lima waktu.
- (4) Kaligrafi basmallah berbentuk hilal (Bulan Sabit) melambangkan ciri khas Islam dan urgensi peran Basmalah dalam tiap gerak langkah perjuangan FPI.
- (5) Kaligrafi Hamdalah berbentuk kubah mesjid di puncak segitiga Tasbih melambangkan bahwa tiap gerak langkah perjuangan FPI harus diikat dengan syukur dan sabar.
- (6) Lafazh Jalaalah “Allah” ada di puncak kaligrafi Syahadatain dan Hamdalah menunjukkan bahwa Allah adalah tujuan dari perjuangan FPI.
- (7) Warna hijau tua pada semua kaligrafi melambangkan keislaman.
- (8) Tulisan Frontt Pembela Islam berbahasa Arab menunjukkan semangat Qur’ani.
- (9) Tulisan Frontt Pembela Islam berbahasa Indonesia menunjukkan rasa kebangsaan.
- (10) Warna hitam pada tulisan melambangkan ketajaman pemikiran dan ketegasan sikap.
- (11) Tasbih melambangkan selalu dzikrullah.

(12) Bentuk tasbih segitiga sama sisi yang diikat melambangkan kekuatan Ukhuwwah Islamiyyah.

(13) Sembilan puluh sembilan tasbih melambangkan Asmaul Husna.

(14) Tiga puluh tiga biji tasbih disetiap sisi melambangkan keadilan dan pemerataan.

(15) Warna hijau muda pada tasbih melambangkan kesejukan alam.

(16) Tiga biji tasbin pemisah dengan bentuk kubah masjid melambangkan keterikatan anggota dengan masjid.

(17) Biji tasbih pemisah di puncak segitiga tasbih dengan kubah lebih besar dan tiang badan lebih panjang melambangkan puncak kepemimpinan FPI yang memiliki tanggung jawab lebih besar dan wewenang lebih luas, serta wajib di patuhi oleh anggota.⁶⁸

Ketujuh belas arti dari setiap filosofi lambang, yang ada dilambang organisasi Frontt Pembela Islam, hasil musyawarah dengan pimpinan FPI maupun anggota FPI lainnya, ini adalah bentuk perjuangan FPI untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.⁶⁹

FPI sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, salah satunya di daerah Banda Aceh, di Banda Aceh organisasi Frontt Pembela Islam (FPI) sangat dikenal oleh kalangan umat Islam di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mun'kar serta mendukung terselenggaranya syari'at Islam di kota Banda Aceh. FPI cabang Banda Aceh berdiri pada tanggal 20 Mei 2007. Kantor FPI di Banda

⁶⁸ Buku Panduan Diklat Khusus Dewan Pimpinan Frontt Pembela Islam, hal. 7

⁶⁹ Wawancara: Junaidi Setia, Ketua Pangkima LPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April

Aceh berpusat di Jalan T Hasan, Lorong Merpati, Nomor 31, Simpang Surabaya, Banda Aceh dan markas besarnya terletak di Syiah kuala.⁷⁰

Dari hasil observasi (pengamatan) di kantor FPI sangatlah kurang fasilitas didalamnya yaitu belum ada pamplet kantor, belum ada struktur kepengurusan belum ada meja, kursi dan alat-alat lain yang berhubungan dengan kantor. FPI adalah organisasi amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Islam dan beraqidahkan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. FPI sangat berperan aktif di kota Banda Aceh di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan selalu menertibkan jika ada masyarakat yang melanggar syari'at Islam di pinggir-pinggir jalan kota Banda Aceh misalnya, masyarakat yang memakai pakaian ketat, penjudi dan pelanggaran syari'at Islam lainnya dan masih banyak salon dan tempat hiburan sampai tengah malam masih beroperasi belum ditertibkan dan banyak muda mudi yang duduk ditempat remang-remang.⁷¹

Selain itu dalam menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran seperti di mesjid Raya Baiturrahman ketika magrib masih ada yang duduk di halaman mesjid tidak salat bahkan berpasang-pasangan FPI memalukan Banda Aceh dan WH berkerja sama untuk menertibkan masalah ini di jalan-jalan Banda Aceh untuk mewujudkan kota yang islami serta dijauhkan kota Banda Aceh ini dari murkanya Allah sehingga terwujud menjadi kota yang madani.⁷²

2. Visi dan Misi FPI Kota Banda Aceh

⁷⁰ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 15 April 2019

⁷¹ Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Maret 2019

⁷² Wawancara: Tgk. Abdul Aziz, Kabid Dakwah FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 17 April

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (Visi), bahwa penegakan amar *ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemungkaran. Tanpa penegakan amar *ma'ruf nahi munkar*, mustahil kezhaliman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia. Misi FPI bermaksud menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar* secara kaffah di segenap sektor kehidupan dan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah Azza wa jalla. Jadi, Visi dan Misi FPI adalah penegakan amar *ma'ruf nahi munkar* untuk penerapan Syari'at Islam secara kaffah.⁷³

3. Struktur Organisasi FPI Kota Banda Aceh

Frontt Pembela Islam (FPI) adalah organisasi yang menjadi wadah kerjasama Ulama dan Ummat Islam dalam menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar*. FPI bukan cabang dari salah satu organisasi massa (ormas) yang ada atau pernah ada di dunia dan FPI tidak berafiliasi ke organisasi sosial politik (orospol) mana pun. FPI adalah organisasi Internasional dengan konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan terluas di dunia. Karenanya, FPI berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Jakarta Indonesia dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang di Provinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan

⁷³ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hal. 142.

di seluruh Indonesia, serta perwakilan di seluruh dunia. Struktur Organisasi FPI sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Propinsi.
3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kabupaten dan Kotamadya.
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.
5. Pos Komando (Posko) di tingkat Kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Frontt (DPF) di luar Negeri.

Sedang struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen pimpinan, yaitu Majelis Syura dan Majelis Tanfidzi. Majelis Syura adalah Dewan tertinggi Frontt yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. Ketua Majelis Syura dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima Wakil Ketua yang masing-masing adalah Ketua Dewan Tinggi Frontt.

(1) Dewan Tinggi Frontt ada lima, yaitu:

- a. Dewan Syari'at
- b. Dewan Kehormatan
- c. Dewan Pembina
- d. Dewan Penasihat
- e. Dewan Pengawas Majelis Tanfidzi adalah Badan Pengurus Harian.

Majelis Tanfidzi di tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa orang ketua dan seorang sekretaris Jenderal yang dibantu beberapa orang sekretaris, serta seorang bendahara ahli yang dibantu beberapa

orang bendahara. Sedang Majelis Tanfidzi di tingkat Daerah / Wilayah / Cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekretaris yang di bantu seorang wakilnya, serta seorang Bendahara yang dibantu seorang wakilnya.

(2) FPI memiliki dua belas (12) Departemen, yaitu:

- (a) Departemen Agama membidangi ibadah, da'wah dan fatwa.
- (b) Departemen luar negeri membidangi urusan luar negeri.
- (c) Departemen dalam negeri membidangi urusan dalam negeri.
- (d) Departemen bela Negara dan jihad membidangi pertahanan, keamanan dan jihad.
- (e) Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM membidangi sosial, politik dan hak asasi manusia.
- (f) Departemen pendidikan dan kebudayaan membidangi pendidikan dan kebudayaan.
- (g) Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan dan industri.
- (h) Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi.
- (i) Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan.
- (j) Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan.
- (k) Departemen penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan.
- (l) Departemen kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.

(3) FPI juga memiliki empat (4) Badan khusus, yaitu:

- (a) BIF: Badan Investigasi Frontt, BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI.
- (b) BTF: Badan anti Teror Frontt, ancaman intimidasi dan berbagai teror hampir setiap saat menghampiri setiap aktivis FPI. Dalam hal ini BTF memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk teror tersebut.
- (c) BPF: Badan Pengkaderan Frontt, badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem pengkaderan FPI. Badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan dan pelatihan para kader FPI.
- (d) BAF: Badan Ahli Frontt adalah laboratorium strategi FPI dalam pengkajian berbagai persoalan kehidupan dan di segala sektor keilmuan.⁷⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan FPI Kota Banda Aceh memiliki struktur kepengurusan yang baik yang ditandai mulai dari jajaran tertinggi yang dipimpin oleh seorang pemimpin hingga para staf dan keanggotaannya yang terorganisir dengan baik.

C. Pola Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang Dilakukan Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Setiap organisasi, komunitas, ataupun semacamnya, biasanya dibentuk atas dasar sebuah tujuan dan cita-cita yang mereka ingin capai. Untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan diperlukan perumusan sebuah metode dan strategi

⁷⁴ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hal. 194-197.

agar semua yang mereka lakukan tidak berlawanan dengan segala macam hukum dan aturan yang sudah diterapkan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari konflik, meski konflik tidak bisa dihilangkan dalam dinamika kehidupan yang selalu dinamis.⁷⁵

Bermula dari latar belakang sejarah berdiri-nya, FPI merupakan organisasi keislaman yang fokus perjuangannya adalah dukungan dan penegakan syari'at Islam di Banda Aceh. Penegakan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh) yang mereka inginkan merupakan kelanjutan perjuangan M.Nasir dan kawan-kawannya pada sejarah awal pembentukan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) lewat Piagam Jakarta dan UUD 1945 serta Pasal 29 ayat 1 yang intinya pemberlakuan syari'at Islam bagi umat Islam di Indonesia.⁷⁶

Latar belakang pendirian FPI pada mulanya karena kezaliman yang sudah kelewat (terang-terangan) dan kemungkaran yang sudah merajalela yang tidak bisa tidak semua itu harus dibumihanguskan dari lingkungan masyarakat. Karena sudah menjadi visi dan kerangka berfikir FPI, bahwa kemungkaran-kemungkaran tadi mustahil dilenyapkan dan dihilangkan tanpa penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Visi tersebut dikembangkan kembali menjadi sebuah misi yang bulat, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari setiap aspek kehidupan umat Islam untuk menuju Banda Aceh yang Baldatun Thayyibah.⁷⁷

Dalam tataran yang lebih dalam, terkadang terjadi pengidentifikasian secara mutlak organisasi tersebut dengan agama, mendukung organisasi dianggap

⁷⁵ Wawancara: Tgk. Abdul Aziz, Kabid Dakwah FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 17 April 2019

⁷⁶ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

⁷⁷ Wawancara: Tgk. M. Yadi, Keta Laskar FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 19 April 2019

mendukung agama, dan sebaliknya. Salah satu strategi aksi lapangan yang digunakan FPI adalah controlling tempat-tempat maksiat. Biasanya dilakukan FPI setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tentunya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dengan standar prosedur FPI. Menurut Abubakar (ketua FPI Banda Aceh), respon masyarakat terhadap gerakan FPI ini cukup bagus walau pandangan pemerintah sifatnya tidak menentu, tergantung. Artinya, jika hal tersebut tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan integrasi bangsa, biasanya mereka diberikan izin untuk mengeksekusi aksi mereka.⁷⁸

Awal mula aksinya, FPI selalu menggunakan cara konFrontatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat yang ada di kota Banda Aceh seperti tempat perjudian, pelacuran dan dunia malam lainnya. Aksi yang mereka lakukan ini sering mendapat kecaman dan tak jarang terjadi konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Konflik horizontal FPI cenderung semakin meluas dengan adanya media yang memihak dalam pemberitaan. Karena media memiliki kemampuan untuk meneggelamkan realitas, menyederhanakan berbagai isu dan mempengaruhi berbagai peristiwa dan di malam minggu di bulan puasa tepatnya di daerah Ulhe Lhe Tahun 2016 pada pukul 22.00 selepas pulang shalat tarawih ada muda-mudi yang lagi duduk berdua di pinggir jalan Ulhe Lhe, pada waktu itu datang sekelompok organisasi Islam yang di sebut FPI melakukan razia ke jalan dan menegur muda-mudi tersebut dengan kata-kata yang lantang dan disuruh bubar orang yang berjualan di daerah Ulhe Lhe demi mencegah maksiat.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara: Tgk. Boyhaki Siren, Kepala Badan Ahli FPI Kota Banda Aceh, 20 April 2019

⁷⁹ Wawancara: Junaidi Setia, Ketua Panglima LPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

Metode ini memang membuahkan hasil, satu diantara-nya tuntutan mereka terhadap pemerintah daerah cukup diindahkan yaitu menutup warkop remang-remang di Kuala Cangkoi dan tempat jualan di Ulhe Lhe pada waktu siang dan malam hari di bulan suci umat Islam pada tahun 2016, untuk mencegah terjadinya maksiat di Kota Banda Aceh. Dan pada tahun 2014 terjadi aksi FPI dan dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh tepatnya di daerah terminal Keudah, dari hasil laporan masyarakat bahwasanya ada pesta *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di daerah Keudah sehingga dinas syari'at Islam dan FPI bergerak menuju lokasi pesta tersebut dan setelah sampai di sana salah satu anggota FPI langsung Fronttal dalam melakukan aksinya sampai lempar batu dan main fisik, setelah itu pimpinan FPI dan ketua bidang dakwah Dinas Syari'at Islam meleraikan kejadian tersebut yang di bantu dengan Satpol PP dan akhirnya para LGBT tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian.

Untuk mengetahui secara umum strategi FPI dalam merespon kemunkaran terutama yang berkaitan dengan penyakit masyarakat sangat bergantung pada kondisi lokasi terjadinya kemunkaran tersebut. Jika masyarakat setempat mendukung terjadinya kemaksiatan, maka FPI akan menggunakan cara persuasif, biasanya melalui pengajian, zikir, berdakwah dan tabliq akbar.⁸⁰

Biasanya FPI melakukan pengajian di Markas FPI Banda Aceh kompleks makam Syiah Kuala di setiap malam jum'at, dan melakukan tabliq akbar dan berdakwah di lapangan Blang Padang kota Banda Aceh, dan mengelilingi setiap sudut kota Banda Aceh pada siang dan malam hari guna untuk mengawasi

⁸⁰ Wawancara: Junaidi Setia, Ketua Pangkima LPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

masyarakat, muda mudi yang terjerat maksiat dengan metode ini semua yang melanggar berlari kocar kacir sehingga FPI susah untuk mengejarnya. Adapun program kerja FPI yang sudah dijalankan di Banda Aceh selama periode 2012-2017 adalah:

Pertama meningkatkan konsolidasi internal dan eksternal, dalam hal ini pihak FPI melakukan berbagai kerja sama baik di kalangan sesama anggotanya maupun kerja sama dengan pihak lembaga lain seperti Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh. Ini semua dilakukan agar penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditegakkan di Aceh. Kerja sama ini terlihat jika pihak FPI menemukan kemaksiatan seperti perzinaan dan sebagainya maka diberikan dan meminta tindak lanjut kepada Wilayatul Hisbah untuk dijatuhkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan.

Bentuk kerja sama ini terlihat dari beberapa kasus yang salah satunya ialah aksi razia pada tahun 2018 di sebuah hotel di Jalan Mr. Dr Muhammad Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh berhasil menjaring para pasangan nonmuhrim, sekitar pukul 23.30 WIB. Kasus lain yang dilakukan FPI Kota Banda Aceh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ialah menuntut agar hotel dan tempat penginapan yang melanggar syari'at untuk ditutup hal ini sebagai mana yang terjadi pada tahun 2017 dimana sejumlah massa yang tergabung dalam FPI melakukan demonstrasi menuntut agar hotel Hermes di kawasan Lampineung ditutup karena dianggap sebagai tempat rawannya terjadi kemaksiatan.

Kedua, FPI melakukan sosialisasi terkait amar ma'ruf nahi mungkar keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat waspada dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengadakan berbagai seminar dan pertemuan, pengajian dan dakwah kepada masyarakat.

Ketiga, kegiatan terpenting yang juga dilakukan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ialah memperjuangkan qanun jinayah dan qanun-qanun bernuansa Syari'at Islam. Hal ini dilakukan agar syari'at Islam yang telah ditetapkan di Aceh benar-benar berjalan maksimal bukan hanya sekedar di atas catatan tertulis. Kegiatan ini dilakukan oleh FPI dengan cara menangkap pihak masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar agama seperti kalwat, maisir, zina dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayah. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini pihak FPI Melakukannya dengan gerakan terhormat, dan berwibawa dalam memberantas maksiat.

Keempat, FPI juga telah mengambil peran dalam membongkar kedok missionaries dan gereja-gereja ilegal di kota Banda Aceh. Bagi pihak agama Kristen dan agama lainnya yang melakukan gerakan-gerakan pemurtadan FPI Aceh melakukan berbagai reaksi perlawanan.

Tidak hanya kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, FPI juga memaksimalkan pengadaan media cetak/elektronik FPI Banda Aceh, menggelar dialog public dalam bentuk diskusi, seminar dan yang sejenisnya, mendorong seluruh aktifis FPI agar lebih pro aktif melakukan pembentukan opini positif

untuk FPI di berbagai media cetak/elektronik melalui SMS, E-Mail, Telepon, Spanduk, Pamflet, Selebaran, Surat, Makalah artikel, Buku dan lain sebagainya.

FPI juga menentang segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita, menolak segala bentuk kontes kecantikan wanita, apalagi waria, menjaga harkat dan martabat wanita Islam sesuai syari'at Islam. Mengecam keras dan meminta Polda untuk memanggil dan memeriksa wakapolres Sabang terkait pembubaran hukum cambuk bagi anggota polisi yang melanggar syari'at Islam.

Kelima, tidak hanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam negeri, keberadaan FPI Aceh juga telah berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak umat Islam di luar negeri seperti menuntut kemedekaan Palestina dengan ibukota Yerusalem (Masjidil Aqsa), mengecam keras atas tindakan Negara Myanmar yang membunuh umat Islam yang ada di Negara Myanmar, mendukung sikap politik Negara manapun yang menentang kebiadaban Amerika serikat dan Israel serta Menolak stigmasasi teroris kepada umat Islam, dan melakukan kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk Palestina, Myanmar, santunan bagi fakir miskin, anak yatim dan donor darah.

Inilah hasil dari program kerja dan strategi dakwah FPI yang di terapkan di kota Banda Aceh untuk mendukung dan menegakkan serta terseleng-garanya syari'at Islam di kota Banda Aceh, sehingga Banda Aceh menjadi kota yang syari'at islamnya tinggi.⁸¹

D. Faktor yang Menghambat FPI dalam Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* untuk Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

⁸¹ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

Terkait hambatan dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data diantaranya adalah wawancara dengan beberapa nara sumber. Salah seorang narasumber menjelaskan bahwa di antara faktor penghambat tersebut adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan Syari'at Islam. Tidak semua masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa urusan menegakkan syari'at Islam adalah tugas Dinas Syari'at Islam dan di dukung oleh FPI saja.⁸²

Tidak jauh dari itu, salah seorang narasumber mengatakan bahwa kendala yang sering di alami Frontt Pembela Islam Banda Aceh terkait dukungan dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar di Kota Banda Aceh selama ini peran dan dukungan dari masyarakat setempat yang masih minim karena ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tempat-tempat yang melanggar syari'at Islam, dan kendala selanjutnya di bidang keuangan, walaupun faktor penghambat di bidang keuangan, kami Frontt Pembela Islam tidak surut di dalam dukungan dan penegakan syari'at Islam di kota Banda Aceh, karena kami berjuang hanya karna Allah dan di pihak polisi pun menjadi kendala karena di saat kami melakukan aksi sweeping ke jalan-jalan selalu ada polisi yang menegur kami dan kami meminta izin terlebih dahulu di saat melakukan aksi sweeping di jalan-jalan Banda Aceh.⁸³

⁸² Wawancara: Abu Bakar, Ketua DPW FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 20 April 2019

⁸³ Wawancara: Muhammad Nasir, Anggota FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 21 April 2019

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa faktor penghambat Frontt Pembela Islam (FPI) adalah adanya oknum-oknum masyarakat setempat yang tidak suka dengan adanya FPI di Banda Aceh, mereka tidak suka kalau FPI ikut campur di dalam penegakan syari'at Islam di Banda Aceh, sudah ada WH, Satpol PP dan Dinas Syari'at Islam dan FPI hanya ikut membantu di dalam menegakkan dan mendukung sepenuhnya syari'at Islam di kota Banda Aceh supaya tidak ada lagi pelanggar-pelanggar syari'at Islam yang merusakkan citra Banda Aceh sebagai serambi mekkah di Aceh.

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa sudah terlihat kegiatan Frontt Pembela Islam (FPI) di Banda Aceh salah satunya soal Palestina, soal kecaman terhadap Donal trump dan soal LGBT di Hotel Hermes pada akhir bulan Desember 2017, tetapi antusias masyarakat masih kurang terhadap kegiatan FPI yang belum maksimal terlaksana dan terkendala dengan respon masyarakat, seperti masyarakat yang belum siap menerima aksi Fronttal dari FPI tersebut, karena FPI main hakim sendiri didalam melakukan aksi, ini yang membuat masyarakat kurang antusias dalam kegiatan yang FPI lakukan.

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa kegiatan Frontt Pembela Islam di Kota Banda Aceh sudah maksimal dan saya selaku masyarakat Banda Aceh mendukung sepenuhnya kegiatan FPI yang di laksanakan di Banda Aceh, sebab dengan adanya FPI di Banda Aceh sudah mengurangi tindak maksiat, salah satunya yang terjadi di Hotel Hermes pada bulan Desember 2017 dengan kasus pesta LGBT, para organisasi FPI bersatu untuk menindak pelanggar syari'at Islam tersebut dengan mengecam pemerintah untuk menutup Hotel Hermes tersebut,

tetapi aksi tersebut berhasil di bubarkan oleh pihak kepolisian, dan di aksi yang lain, pihak FPI pun sempat ricuh dengan pihak Polisi dengan adanya konser Armada di Banda Aceh dan pihak FPI berhasil membubarkan konser Armada yang berlangsung di Stadion Lhong Raya pada Tanggal 20 Januari 2018. Ini yang membuat masyarakat ada yang setuju dengan FPI dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya FPI di Banda Aceh.⁸⁴

E. Faktor Peluang FPI dalam Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* untuk Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Terkait Peluang dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh, peluang berarti ruang gerak atau kesempatan, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan dakwah FPI di Banda Aceh dalam mendukung dan menegakan syari'at Islam di kota Banda Aceh, peluang atau kesempatan FPI dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh, jika ada laporan secara tertulis dari masyarakat yang meminta bantuan FPI untuk menyelesaikan masalah kemaksiatan di tempat masyarakat itu, dan atas laporan masyarakat itu FPI akan melakukan investigasi, Badan investigasi Frontt yang dimiliki FPI yang melakukan tindakan ini. Mereka tidak memata-matai, tetapi mencari data dan bukti yang konkrit, setelah berhasil

⁸⁴ Wawancara: Mansur Wakil Panglima Laskar FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 21 April 2019

menghimpun data dan fakta, kemudian dilakukan pemetaan wilayah. Apakah jenis maksiat itu masuk ke wilayah amar makruf atau nahi munkar.⁸⁵

Wilayah amar makruf artinya kemaksiatan itu benar-benar terjadi dan masyarakat senang, merasa tidak terusik dengan kemaksiatan itu, sementara wilayah nahi munkar jika dengan kemaksiatan itu masyarakat menjadi tidak suka atau resah. Perbedaan wilayah ini akan berakibat pada perbedaan pendekatan, jika masuk ke wilayah amar makruf, FPI akan melakukan pendekatan dakwah dengan tabliq akbar dan zikir bersama, sementara jika masuk ke wilayah nahi munkar pendekatannya secara hukum.⁸⁶

FPI akan melaporkan ke aparat paling rendah seperti lurah, camat dan polsek beserta bukti-buktinya, mereka meminta tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI Banda Aceh meminta batas waktunya, jika masalah itu diselesaikan oleh aparat paling rendah berarti di anggap selesai. Tetapi jika aparat tidak mampu, FPI akan membawa masalah ini ke tingkat Walikota, dan Polres, bahkan sampai ke Polda dan Gubernur. Prinsipnya FPI tidak akan melapor ke aparat yang jenjangnya lebih tinggi jika sudah bisa ditangani di level bawahnya.⁸⁷

Jika aparat tingkat Gubernur dan Polda tidak juga bertindak, maka FPI akan melakukan dialog dengan instansi Pemerintah sekaligus pemilik tempat maksiat yang di maksud. Para anggota FPI ingin tahu apa yang masyarakat pelaku maksiat itu inginkan serta mereka di dakwahi. Jika langkah atau kesempatan dialog ini

⁸⁵ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

⁸⁶ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 22 April 2019

⁸⁷ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 22 April

juga tidak membuahi hasil, maka FPI akan melakukan unjuk rasa secara damai. Ini ialah salah satu dari peluang atau kesempatan FPI di dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh, dan FPI pun terus berjuang di dalam mendukung syari'at Islam dan menegakkan amar makruf nahi munkar demi kemaslahatan umat Islam, dan terus melakukan syiar-syiar agama, berdakwah, berdzikir dan hisbah di wilayah kota Banda Aceh, supaya Banda Aceh menjadi kota yang dibanggakan oleh umat Islam dan menjadi kota yang syari'at Islam nya tinggi.⁸⁸

Massa yang tergabung dalam Frontt Pembela Islam atau FPI melintasi Hotel Hermes Pallace, Banda Aceh, Senin, 18 Desember 2017. Mereka meneriakkan takbir seraya meminta hotel berbintang itu ditutup di karenakan telah terjadi pesta LGBT didalam Hotel Hermes Pallace tersebut. Diduga konvoi tersebut dilakukan menyikapi aktivitas pesta sejumlah waria beberapa waktu lalu di Hotel Hermes Pallace, Konvoi FPI tiba di kawasan Hermes Pallace Banda Aceh sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka melintasi jalan di depan Hotel tersebut dengan menumpangi puluhan mobil pribadi dan pick up. Beberapa diantara massa berseragam putih itu juga menggunakan sepeda motor mereka menuntut agar Hotel tersebut di tutup untuk selamanya dikarenakan banyak tindak maksiat didalamnya. Salah satu kesempatan bagi FPI untuk menegakkan syari'at Islam di Kota Banda Aceh.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

⁸⁹ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

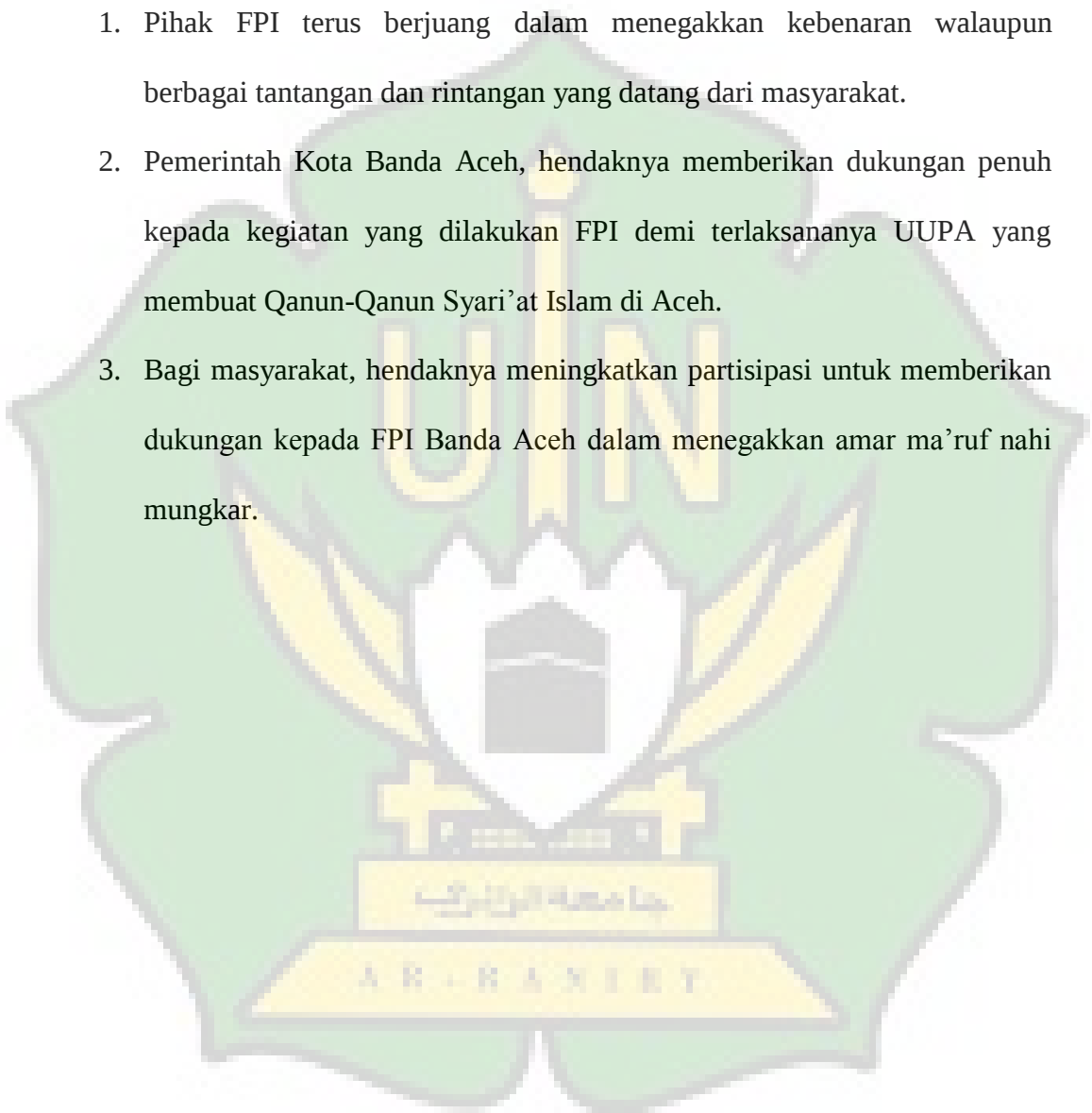
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pola penegakan amar ma'ruf nahi mungkar oleh Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh ialah mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah *Controlling* (pengawasan) ketempat maksiat yang ada di Banda Aceh, daerah Ulee Lhe, Peunayong, dan Hotel yang ada di Banda Aceh, dan menggunakan cara Fronttal jika ada pelanggaran yang menentang FPI dan menggunakan cara persuasif yaitu dzikir, dakwah dan tabliq akbar di daerah Banda Aceh.
2. Hambatan yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan syari'at Islam di Banda Aceh serta peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim, serta dibidang keuangan pun terhambat dan adanya oknumoknum yang tidak suka adanya FPI di Banda Aceh.
3. Peluang yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah jika ada masyarakat yang melapor kepada FPI tentang tindak maksiat yang ada di Banda Aceh, FPI siap turun tangan dan bergerak untuk menyelesaikan tindak maksiat tersebut dengan cara menasehati dan berdakwah kepada pelaku maksiat, supaya maksiat tersebut tidak terulang kembali.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran di antaranya:

1. Pihak FPI terus berjuang dalam menegakkan kebenaran walaupun berbagai tantangan dan rintangan yang datang dari masyarakat.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh, hendaknya memberikan dukungan penuh kepada kegiatan yang dilakukan FPI demi terlaksananya UUPA yang membuat Qanun-Qanun Syari'at Islam di Aceh.
3. Bagi masyarakat, hendaknya meningkatkan partisipasi untuk memberikan dukungan kepada FPI Banda Aceh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, Yogyakarta:Kaukaba, 2013
- Abdurrahman Hasan, *Fiqh DakwahwatiIlallahi Jilid 1 Cetakan ke 3*, Darul Kamal, 2010
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim, jilid I*, Beirut: Dar al Fikr, 2008.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, Banda Aceh, 2017
- Buku Panduan Diklat Khusus Dewan Pimpinan Front Pembela Islam,
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 2008
- Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004.
- H Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana*, Dinas Syariat Islam, 2011
- _____, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Pustaka. 2011.
- Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*,

Halim, *Memulai Syari'at Bukan dari Rajam*, Banda Aceh : Serambi Indonesia, 2009

Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari'iyah Aceh*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981

Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: gema Insani Press, 1995

Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009

Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Jakfar, *Memperbaiki Orang Kuat Memperkuat Orang Baik*. Banda Aceh: Ibnu Nourhas, tt.

Khairul Umam, A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Muhibbudthabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasinya*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.

Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.

Mustafa, *Oposisi Islam*, Yogyakarta: LkiA Yogyakarta, 2012

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religious*, Jakarta: Paramadina, 2000

Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 2016

Salman Bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Solo: Pustaka Mantiq, 2013

Sayyid Qutb, Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani. 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014

Syahrizal, *Aceh, Serambi Martabat: Reposisi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006

Takdir Ali Mukti dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, Yogyakarta: LPPI Ummy, 1998

Taufik Adnan dan Samsunn Ruzal, *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004

Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hindakarya Agung, 1989

Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Skripsi dan Jurnal:

Eneng Purwanti, *Gerakan Dakwah Organisasi Islam di Indonesia; Studi Atas Dakwah Front Pembela Islam Periode 1998-2003*, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012

Mirza Marzatillah, *Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Mendukung Syariat Islam Di Kota Banda Aceh*, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016

Najiullah, *Pengaruh Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar FPI Cabang Kasemen Terhadap Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasimen*, 2016, *Skripsi*, Banten: Sultan Ageng Tirtayasa, 2016, <http://repository.fisip-untirta.ac.id>, diakses tanggal 1 Februari 2011

Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah. Diterjemahkan Akhmad hasan. *Amar Maruf Nahi Munkar Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran* Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan kerajaan Arab Saudi, 2000

Peraturan Perundang-Undangan:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.49/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2019**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Fakhruddin, S. Ag., M. Pd (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Kamalul Khari

NIM/Jurusan : 140401135/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 9 Januari 2019 M

3 Jumadil Awal 1440 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Katag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 8 Januari 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.855/Un.08/FDK.I/PP.00.9/02/2019
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

14 Februari 2019

Kepada
Yth, **Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh**

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

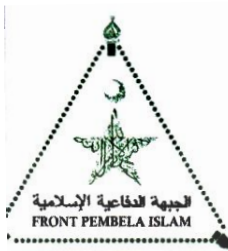
Nama /Nim : **Kamalul Khari / 140401135**
Semester/Jurusan : **X / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**
Alamat sekarang : **Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam Dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh."***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





ديوان الرياضة المحلير - الجماعة الدفاعية الإسلامية

REGIONAL LEADERSHIP BOARD - ISLAMIC DEFENDER'S FRONT

DEWAN PIMPINAN WILAYAH - FRONT PEMBELA ISLAM

DPW FPI KOTA BANDA ACEH - ACEH

Sekretariat : Jl. Kuta Rentang, No. 12 Dusun Tgk Chik Musa, Deah Raya, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh-
Aceh, Hp: 085260210334

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 0101 / DPW FPI / 1440 H.

Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan
bahwa:

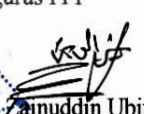
Nama / NIM : Kamalul Khari/140401135
Universitas / Fakultas : Uin Ar-Raniry / Dakwah dan Komunikasi
Semester / Prodi : X/ Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Alamat : Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
No. HP : 085360518388

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh"** sesuai dengan surat nomor: B.855/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2019 tanggal 14 februari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat agar dapat di gunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 21 Mei 2019

Pengurus FPI


Tgk. Zainuddin Ubit
DPW - FPI KOTA BANDA ACEH

DOKUMENTASI

Gambar 1. Suasana Saat Penulis Mewawancarai



Gambar 2. Suasana Saat Penulis Usai Mewawancarai



Gambar 3. Suasana di Kantor Markas Besar FPI Banda Aceh



Gambar 4. Suasana Penulis Usai Mewawancarai Anggota FPI Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Kamalul Khari
2. Tempat/Tanggal Lahir : Limau Saring, 9 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 140401135
9. Alamat : Kajhu
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : H. M. Arif
 - b. Ibu : Hj. Marsini
11. Pekerjaan : Tani
12. Alamat : Limau Saring
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN Padang Peulumat 2002-2008
 - b. Tahun : SMPN 1 Labuhan Haji Timur 2008-2011
 - c. Tahun : SMAN 1 Labuhan Haji Timur 2011-2014
 - d. Tahun : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Juni 2019

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Kamalul Khari